

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4/6 1.9/1

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4/6/11

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4/6/21

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

✓
476/1.1

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026.

4/4. 7/1/1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

✓
4/6/11

13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
15. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
16. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
18. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

476 f 1.1

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:

- a. Lampiran I:
 1. Sekretariat Daerah;

4 f. a. 1.1

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
17. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
21. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
22. Dinas Pendidikan;

b. Lampiran II:

1. Kecamatan Tuban;
2. Kecamatan Merakurak;
3. Kecamatan Semanding;
4. Kecamatan Palang;
5. Kecamatan Jenu;
6. Kecamatan Bancar;
7. Kecamatan Jatirogo;
8. Kecamatan Bangilan;
9. Kecamatan Grabagan;
10. Kecamatan Senori;

11. Kecamatan Kenduruan;
12. Kecamatan Montong;
13. Kecamatan Kerek;
14. Kecamatan Tambakboyo;
15. Kecamatan Singgahan;
16. Kecamatan Parengan;
17. Kecamatan Soko;
18. Kecamatan Rengel;
19. Kecamatan Plumpang; dan
20. Kecamatan Widang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2026 dan dapat digunakan sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi guna pedoman untuk bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebelum tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2031.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Januari 2022
BUPATI TUBAN,



647 ADITYA HALINDRA FARIDZKY 1.7/

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 6

14. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensinya adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, statistic dan persandian secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta Langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang

dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 s/d 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban ini disusun dengan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 183 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi selama kurun waktu lima tahun kedepan (periode Tahun 2021-2026) secara menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi, baik didalam maupun antar sektor terkait.

Adapun penyusunan Rencana Strategi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban bertujuan untuk :

- a. Memberikan kemudahan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah;
- b. Memberikan pedoman operasional bagi seluruh komponen organisasi;
- c. Meningkatkan eksistensi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan membangun daya saing;
- d. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra;
- e. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban terhadap program dan kegiatan tahun 2021 s/d 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN DAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Pada Bab I, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Selanjutnya Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Pada Bab II, diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.

Sedangkan pada Bab III, diuraikan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang meliputi identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Adapun pada Bab IV menguraikan secara lengkap tentang visi, misi,serta strategi dan kebijakan yang ditetapkan OPD selama lima tahun kedepan, yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah untuk mencapai tujuan, serta perumusan strategi dan kebijakan yang akan diambil guna pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada Bab V ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Pada Bab VI diuraikan tentang rencana program dan kegiatan, beserta pendanaannya.

Pada Bab VII menjelaskan tentang Kinerja Penyelenggaraan dan Bidang Urusan

Pada Bab VIII merupakan penutup dari keseluruhan dokumen Renstra OPD ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan beberapa fungsi. Adapun fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan dan mengkoordinasikan Subbagian Umum dan kepegawaian, Subbagian Keuangan; serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan yang mana SubBagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. penyiapan dan penyediaan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;

- d. pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan. Sebagaimana dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksana Anggaran;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksana Anggaran;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen reformasi birokrasi dan zona integritas;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan integrasi data serta penyajian informasi Perangkat Daerah;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis, dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, serta pelayanan administratif di bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang komunikasi dan informasi publik;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang komunikasi dan informasi publik;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi dan informasi publik;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- g. pelaksanaan pengelolaan penyediaan konten lintas sektoral;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang komunikasi dan informasi publik;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahkan dan mengoordinasikan Seksi Informasi Publik dan Komunikasi Pemerintah Daerah, Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, dan Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral. Sebagaimana Seksi-seksi yang dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Seksi Informasi Publik dan Komunikasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang informasi

publik dan komunikasi Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Informasi Publik dan Komunikasi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang informasi publik dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- h. penyiapan dan penyediaan pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- k. penyiapan dan penyediaan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten;
- l. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi komisi informasi kabupaten, fasilitasi sengketa informasi publik dan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- m. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi Komisi Informasi Kabupaten;

- n. pelaksanaan tugas dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- o. penyiapan dan penyediaan bahan publikasi yang bersifat *mobile*;
- p. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- q. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan layanan filtering konten negatif;

- j. penyiapan dan penyediaan bahan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Daerah;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pengumpulan pendapat umum;
- l. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan layanan *monitoring* isu publik di media (media massa dan sosial);
- m. Penyiapan dan penyediaan bahan pengoperasian, pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyediaan konten lintas sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyediaan konten lintas sektoral;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyediaan konten lintas sektoral;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyediaan konten lintas sektoral;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyediaan konten lintas sektoral;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyediaan konten lintas sektoral;

- h. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pemberian bimbingan teknis *supervise* di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- l. penyiapan dan penyediaan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- m. penyiapan dan penyediaan bahan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengolahan media komunikasi publik;
- n. penyiapan dan penyediaan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- o. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- p. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang aplikasi informatika. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi informatika;

- b. pelaksanaan koordinasi di bidang aplikasi informatika;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang aplikasi informatika;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang aplikasi informatika;
- e. pelaksanaan pengelolaan manajemen data dan informasi *e-government*;
- f. pelaksanaan pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- g. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang aplikasi informatika;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika membawahkan dan mengoordinasikan:

- a. Seksi Manajemen Data dan Informasi *E-Government*;
- b. Seksi Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi; dan
- c. Seksi Infrastruktur data Informatika dan Keamanan Informasi.

Bidang Aplikasi dan Informatika masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Seksi Manajemen Data dan Informasi *E-Government* mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen data dan informasi *e-government*. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Manajemen Data Dan Informasi *E-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;

- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen data dan informasi *e-government*;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan standar operasional dan prosedur layanan *e-Government*;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Bina *e-Government*;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Daerah;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;

- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pertimbangan pemilihan, penggunaan dan kebutuhan perangkat lunak Daerah;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pengembangan integrasi aplikasi Daerah;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pengembangan portal layanan Daerah;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan perangkat lunak;
- l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Infrastruktur Data Informatika dan Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Infrastruktur Data Informatika dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;

- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur data informatika dan keamanan informasi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- l. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan

serta pelayanan administratif di bidang statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- f. pelaksanaan pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- g. pelaksanaan pengelolaan persandian keamanan informasi;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian membawahkan dan mengoordinasikan:

- a. Seksi Perencanaan, Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Sektoral;
- b. Seksi Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral; dan
- c. Seksi Persandian Keamanan Informasi.

Seksi- seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Perencanaan, Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan, Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data statistik sektoral;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan rancangan *output*, merancang deskripsi *variable*, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain *sampling*, merancang pengolahan dan analisis serta merancang sistem dan alur kerja;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi system;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
- l. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- m. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyebarluasan dan pemanfaatan data statistik sektoral;
- h. penyiapan dan penyediaan data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik;

- i. penyiapan dan penyediaan bahan rekomendasi data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan pengolahan data terdiri atas integrasi data sektoral, *editing*, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
- l. penyiapan dan penyediaan bahan diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*;
- m. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Persandian Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang persandian keamanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Persandian Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang persandian keamanan informasi;
- b. penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang persandian keamanan informasi;
- c. penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang persandian keamanan informasi;
- d. penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian keamanan informasi;
- e. penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang persandian keamanan informasi;


- f. penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang persandian keamanan informasi;
- g. penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian keamanan informasi;
- h. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan kebijakan layanan tata kelola persandian dan keamanan informasi meliputi pengelolaan informasi;
- i. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- j. penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan *supervisi*, layanan tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban adalah sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 1

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TUBAN



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dikategorikan berdasarkan dukungan kepegawaian dan pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan bulan Januari 2021 mempunyai karyawan / karyawan/i sebanyak 30 orang ASN dan 50 orang non ASN, Adapun data kepegawaian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. ASN

Tabel 2.1

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Berdasarkan Eselon dan Jabatan

No.	Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	II b	Kepala Dinas	1
2.	III a	Sekretaris	1
3.	III b	Kepala Bidang	3
4.	Iv a	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi	11
5.	-	Staf	15
Jumlah			31

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel 2.2

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	1	-	1
2	IV b	1	-	1
3	IV a	2	1	3
4	III d	4	1	5
5	III c	3	2	5
6	III b	2	2	4
7	III a	7	1	8
8	II d	1	1	2
9	II c	1	-	1
10	II b	-	1	1
Jumlah		22	9	31

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan
Berdasarkan Pendidikan per 31 Januari 2021

No.	Status	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana (S2)	4	2	6
2.	Sarjana (S1) / Diploma IV	14	4	18
3.	Sarjana Muda / Diploma III	2	1	3
4.	Sarjana Muda / Diploma II	-	-	-
6.	Sarjana Muda / Diploma I	-	-	-
7.	SLTA	2	2	4
Jumlah		22	9	31

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan

2. NON ASN

Tabel 2.4
Pegawai Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandiaan

No.	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	3	4	7
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	19	10	29
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	8	-	8
4.	Bidang Integrasi dan Keamanan Informasi	7	-	7
Jumlah		37	14	51

b. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan Kabupaten Tuban memperoleh dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban. Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban sebagai berikut :

c. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandiaan Kabupaten Tuban memiliki sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Jenis Barang Inventaris Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan
Persandian Kabupaten Tuban

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I.	BARANG TIDAK BERGERAK		
	A. TANAH		
	1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
	2. Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	1	
	B. GEDUNG		
	1. Bangunan Gedung kantor lain – lain	1	
	2. Bangunan Menara Radio	2	
	C. RUMAH DINAS		
	--	--	
	D. PERLENGKAPAN KANTOR		
	1. Tool Kit Set	1 unit	
	2. Alat Ukur Lain	1 unit	
	3. Mesin Ketik Manual	1 unit	
	4. Rak besi/metal	4 unit	
	5. Filling Besi/Metal	1 unit	
	6. Alat Penghancur kertas	2 unit	
	7. Mesin Absensi	2 unit	
	8. Alat Pemotong Kertas	1 unit	
	9. Display	1 unit	
	10. LCD Proyektor	1 unit	
	11. Kamera Digital	1 unit	
	12. Almari Kayu	3 unit	
	13. Kursi Besi/metal	5 unit	
	14. Kursi Kayu	1 unit	
	15. Meja Rapat	1 unit	
	16. Meja Kerja	6 unit	
	17. Kursi Rapat	3 unit	
	18. Kursi Putar	4 unit	
	19. Kursi Biasa	3 unit	
	20. Meja Komputer	2 unit	
	21. Mesin Penghisap Debu	1 unit	
	22. Mesin Pemotong Rumput	1 unit	
	23. AC Unit	3 unit	
	24. AC Split	4 unit	
	25. Exhausten Fan	1 unit	
	26. Televisi	2 unit	
	27. Sound System	4 unit	

28. Wireles	3 unit
29. Unit Power Supply	4 unit
30. Camera Video	1 unit
31. Camera Film	1 unit
32. Kaca Hias	1 unit
33. Alat Rumah Tangga Lainnya	2 unit
34. Antena Komunikasi	1 unit
35. Generator Set	2 unit
36. PC Unit	12 unit
37. Laptop	7 unit
38. Notebook	10 unit
39. Hard Disk	1 unit
40. Peralatan Komputer Mainframe	2 unit
41. CPU	1 unit
42. Printer	19 unit
43. Monitor	2 unit
44. Computer Compatible	1 unit
45. Scanner	2 unit
46. External Hardisk	1 unit
47. Peralatan Personal Komputer	1 unit
48. Server	7 unit
49. Router	2 unit
50. Hub	3 unit
51. Peralatan Jaringan Lain-lain	19 unit
52. Meja Kerja Pegawai non Struktural	1 unit
53. Meja Kerja Pejabat Lain	1 unit
54. Meja Tamu Ruangan Biasa	1 unit
55. Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit
56. Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit
57. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit
58. Kursi Kerja Pegawai non structural	3 unit
59. Audio Vidio Selector	4 unit
60. Telephone Hybird	2 unit
61. Peralatan Studio Visual lain	4 unit
62. Tripod Camera	1 unit
63. Photo Tustel	1 unit
64. Head set	1 unit
65. Peralatan Studio Video dan Film lain-lain	1 unit
66. Microphone	1 unit
67. Pesawat Telephone	1 unit
68. Handy Talky	2 unit
69. Faxsimile	2 unit
70. Alat Komunikasi Radio HF/FM	7 unit
71. Alat Komunikasi Radio VHF	2 unit

	72. Alat Komunikasi Radio UHF	2 unit	
	73. Wireles amplifier	1 unit	
	74. Peralatan Pemancar MF/MW	1 unit	
	75. Receiver STL/UHF	1 unit	
	76. Compresor Amplifier	1 unit	
	77. Alat Ukur	1 unit	
	78. Alat Keamanan lain-lain	3 unit	
II	BARANG BERGERAK		
	A. KENDARAAN BERMOTOR		
	1. Kendaraan roda 4	6 unit	
	2. Kendaraan roda 2	15 unit	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban meliputi :

- a. Layanan Informasi Publik, PPID merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan mediasi.
- b. LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban telah membuat aplikasi TAPROSE TEMANKU (*Tuban Public Report Services – Tempat Masyarakat Mengadu*) dalam rangka menerima pengaduan masyarakat sehingga dapat mempermudah akses komunikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- c. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

- d. RADIO PRADYA SUARA Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara menyelenggarakan siaran radio publik local yang bertujuan untuk
 1. Mengadakan siaran radio untuk penerangan, pendidikan, sosial, dan hiburan.
 2. Menyelenggarakan siaran radio yang bersifat non komersial.
 3. Mencerdaskan, meningkatkan kualitas hidup, dan pembinaan kreatifitas masyarakat Kabupaten Tuban
- e. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan *e-Government* dan layanan publik berbasis TIK yang diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan publik berbasis *website*.
- f. PENERAPAN TATA KELOLA TIK dalam hal ini Pemeringkatan *e-Government* merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah;
 2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.
- g. SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) merupakan Aplikasi untuk mengelola arsip surat perkantoran secara elektronik melalui aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile android.
- h. FASILITASI *COLOCATION DAN HOSTING (Data Center)* merupakan pelayanan teknis kepada OPD Kabupaten Tuban dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;
- i. KEAMANAN INFORMASI untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Kabupaten Tuban, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan;

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE (%)				
	2017	2018	2019	2020	2.021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			194.042.584	169.053.070				176.945.526	148.477.790				91,19	87,83	
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			224.747.500	252.192.250				217.711.900	238.103.300				96,87	94,41	
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran			1.114.240.000	924.405.794				1.084.069.907	839.568.464				97,29	90,82	
Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika			3.151.481.500	6.296.294.250				3.048.859.655	6.056.308.070				96,74	96,19	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa			2.031.926.750	1.683.745.500				1.842.918.390	1.329.230.971				90,70	78,94	
Program Peningkatan Pelayanan Integrasi Data dan Statistik			572.262.000	968.789.775				544.667.036	939.090.464				95,18	96,93	
Program Pengembangan Kehumasan dan Protokol				1.368.650.000					1.238.434.855					90,49	
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral			196.937.500	202.952.000				190.051.400	192.177.377				96,50	94,69	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					7.584.757.252					5.491.238.213					72,40
Program Informasi dan Komunikasi Publik					2.151.624.650					1.952.892.416					90,76
Program Aplikasi Informatika					4.276.517.482					4.193.877.846					98,07
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					336.864.000					285.853.206					84,86
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					118.750.000					110.880.000					93,37

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Tuban, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pusat data center di Kabupaten Tuban tentu saja perlu dorongan dari pimpinan dan *stake holder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tuban berupaya memenuhi sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat. Penyediaan sistem aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten Tuban dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah. Penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan dampak terhadap MISI-4. Desiminasi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

2.4.1 Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban antara lain:

1. Kompetensi aparatur Diskominfo terutama dibidang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
2. Kondisi sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik dibidang informasi, komunikasi, statistik dan persandian belum memadai;

3. Sistem pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban belum terintegrasi secara baik dan lengkap;
4. Masih terbatasnya sistem dan aplikasi yang diperlukan dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik dan bersih;
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat dibidang informasi dan komunikasi semakin beragam;
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
7. Wilayah geografis relative luas dengan tofografi perbukitan dan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak mengakibatkan masih banyak wilayah *Blank Spot* di Kabupaten Tuban.

2.4.2 Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Dukungan kebijakan pemerintah dan penganggaran cukup baik dan memadai;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai *stakeholder* cukup tinggi dan terbuka;
3. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi;
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi;
5. Kesadaran akan pentingnya data, informasi dan statistik yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengembangan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERMASALAHAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN OPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran terhadap program dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan, ada beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Tabel T-B.35

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Komunikasi dan Informatika		
Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi dan Informasi	Fungsi dan kegiatan Komunikasi dan Informatika masih belum massif membangun citra kinerja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a) integrasi sistem informasi dan database Perangkat Daerah belum optimal b) belum optimalnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi c) Pengaruh besar media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan citra pemkab maupun kepala daerah. d) Integrasi teknologi informasi e-gov masih berjalan parsial. Variasi dan diferensiasi penggunaan sistem tiap Perangkat Daerah masih tinggi.
Urusan Statistik		
Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi	Masih terdapat tumpang tindih data statistik sektoral menyebabkan data tidak valid	<ul style="list-style-type: none"> a) pembinaan pengelolaan data statistik sektoral belum maksimal b) Belum ada mekanisme pengelolaan data statistik sektoral secara terpadu c) Pengelolaan data statistik masih manual
Urusan Persandian		
Belum Optimalnya Kapasitas Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Dan Informasi	Pengelolaan persandian masih belum optimal	Sarpras persandian eksisting belum sepenuhnya mendukung kinerja keamanan informasi dan persandian

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet yang sehat;
9. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan Smart City;
10. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Urusan Statistik

Beberapa permasalahan pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

3. Urusan Persandian

Beberapa permasalahan pada urusan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021 – 2026 yang terpilih, maka visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah adalah :

“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan“

Visi tersebut mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN BERBASIS LINGKUNGAN, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Sejahtera, Suatu kondisi daerah yang menggambarkan terbebaskannya (terentaskannya) masyarakat dari kemiskinan dengan penciptaan peningkatan pendapatan pada satu sisi dan pengurangan ketimpangan pada sisi yang lain, meningkatnya kemampuan untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup materiil dan non materiil.
- b. Berkeadilan, Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga yang sama & setara di dalam hukum (demokrasi konstitusional), adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan ataupun marginal.
- c. Berbudaya, ditandai dengan suatu kondisi kehidupan yang harmonis, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama.

- d. Berdaya saing, adalah suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan.
- e. Berbasis Lingkungan, yaitu Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya nilai-nilai penyelamatan, konservasi, dan pemulihan kelestarian (keberlanjutan) lingkungan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

Sebagai langkah untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Membangun & mewujudkan infrastruktur desa & Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan & pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, & kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakkan, perkebunan), pariwisata perindustrian, perdagangan, yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih, menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif;

Kinerja Visi dicapai dengan “Daya Saing”, yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Daya Saing dibangun dengan sokongan dan sekaligus harus memperhatikan dua basis utama, yakni kekuatan “Berbudaya” yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan “Berbasis Lingkungan” mencakup Aspek SDA, kekayaan Sumberdaya Ekonomi,

Daya dukung lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kondisi topografi, morfologi, dan geografis. Semua kekuatan ini digerakkan dengan nilai dasar sebagai landasan utama yakni “Keadilan” untuk terwujudnya “Kesejahteraan”.

Menindaklanjuti visi, misi, dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan mengacu kepada Misi ke-4, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Profesional, Transparan, Akuntabel dan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan kinerja dan kapasitas seluruh entitas dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan Tujuan:

Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan public dengan Indikator Tujuan :

- Indeks Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan kinerja dan kapasitas seluruh entitas dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan Sasaran Birokrasi yang kapabel melalui Indeks SPBE.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan				
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif	- Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Belum adanya mekanisme SOP - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya pengintergrasian sistem informasi dan	- Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK - Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo - Ketersediaan data

	- Data yang tidak akurat dan terpercaya karena tidak updating	data Perangkat Daerah	sektoral
	- Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah	- Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi	- Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi
	- Belum adanya manajemen isu pemerintah sehingga program dan kebijakan pemerintah lebih banyak tersampaikan secara sporadis dan situasional alih-alih terencana dan terukur	- Belum adanya strategi komunikasi pemerintah daerah yg merencanakan mulai dari penyusunan agenda, framing isu, pemilihan komunikator, alternatif channel (saluran media) dan monitoring media.	- Mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur :

1. Indeks SPBE
2. Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu
3. Persentase Informasi Persandian yang diamankan

Sasaran Strategis Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan Layanan Infrastruktur di Jawa Timur
2. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi
3. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang Terpercaya dan Berkualitas

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;

4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.3
Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Belum optimalnya Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya respon Pimpinan Badan Publik terhadap PPID - Susahnya koordinasi dalam hal pengumpulan data (DIP, Laporan Tahunan PPID Badan Pembantu dll) - SDM yang kurang kompeten karena seringnya mutasi staf - Sarana dan prasarana serta anggaran yang 	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO. 14 Tahun 2008 - PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 - Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - Pergub No. 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penegelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Jatim - Pergub No. 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>kurang mendukung layanan informasi publik : Meja Layanan PPID, Data dukung berupa SK, DIP, dan SOP PPID</p>	<p>Pergub No. 55 Tahun 2011 - SAQ Standar Nasional/ UU KIP</p>
	<p>Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi publik</p>	<p>- Belum terwujudnya penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga komunikasi publik khususnya Kelompok Informasi Masyarakat</p>	<p>- Permenkominfo : no : 08 /PER/M.KOMINFO /6/2010 - SK. GUB No. 188/131/KPTS/013/2012 - Pergub No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Bakohumas Provinsi Jawa Timur</p>
	<p>Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di OPD dan Kab/Kota yang bermacam-macam platform</p>	<p>- Kebijakan (Pergub RITIK dan Tata Kelola TIK) yang belum dilaksanakan secara optimal</p>	<p>- Pergub No. 78 tahun 2017 tentang Perubahan Pergub No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk TIK - Mengoptimalkan fungsi Command Center</p>

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Pengelolaan dan pemanfaatan Data Center yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kebutuhan akan Virtual Private Server (VPS) menyebabkan kapasitas server dan penyimpanan data semakin berkurang; - Belum adanya backup data diluar lokasi Data Center oleh Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub No. 78 tahun 2017 tentang Perubahan Pergub No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk TIK - Akan dibangun Jaringan Backbone Pemprov. Jatim
Badan Pusat Statistik (BPS)	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah - Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola - Media Cetak Infografis Data Sektoral Provinsi Jawa Timur
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Belum optimal pengamanan aplikasi dan informasi perangkat daerah di Jawa	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua 	<ul style="list-style-type: none"> - SO/IEC 27001:2005 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Timur	memenuhi standard keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas 1.904,70 km² dan berada di jalur Pantai Utara dengan panjang pantai mencapai 65 km. Wilayah berpenduduk sekitar 1 juta jiwa ini menyimpan potensi sumberdaya alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan penduduknya. Beberapa sektor unggulan wilayah ini antara lain pertanian, pertambangan, pariwisata dan perikanan laut. Tuban dikenal juga sebagai Kota Wali karena menjadi salah satu kota di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam. Namun sebagian potensi tersebut masih membutuhkan pengembangan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Dengan segala potensi yang dimilikinya wilayah ini dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan melalui pengelolaan sumberdaya alam secara tepat dan bijaksana.

Di samping potensi sumberdaya alam yang sangat besar, wilayah ini menghadapi permasalahan lingkungan seperti banjir, kerusakan pesisir dan mangrove, kerusakan hutan dan penambangan liar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Tuban, baik untuk mengoptimalkan potensi maupun untuk mengatasi permasalahan yang ada melalui kebijakan, rencana dan program jangka panjang, menengah maupun pendek. Seluruh pembangunan yang dilakukan tersebut

diharapkan menjadi upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Tuban tanpa mengesampingkan upaya-upaya pelestarian lingkungan demi keberlanjutan generasi yang akan datang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tuban bertujuan membangun kapasitas pelaksanaan KLHS di daerah, terutama kapasitas TIM KLHS Kabupaten Tuban, memperkuat proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD Provinsi, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup (pembangunan berkelanjutan) ke dalam rumusan kebijakan, rencana, dan program dalam rancangan RPJMD serta untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan yang digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan.

Kepastian akan akomodasi dan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tuban telah dilakukan dengan menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari kebijakan RPJMD Kabupaten Tuban. Secara praktis telaah dilakukan dengan memfokuskan pada kemungkinan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang terdapat di Kabupaten Tuban, terutama terhadap keterkaitan masing masing program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan yang teridentifikasi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan suatu fasilitas dan media proses belajar bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kualitas RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam KLHS ini diartikulasikan dengan perumusan mitigasi, alternatif, serta rekomendasi untuk setiap gambaran keterkaitan antara rumusan RPJMD dengan isu serta keterkaitan RPJMD dengan kebijakan lain secara vertikal dan horizontal.

Dari sisi manfaat, KLHS secara praktis akan mampu:

1. Memberikan alternatif-alternatif baru pembangunan berkelanjutan tanpa harus menggagalkan rencana program yang telah diusulkan.
2. Menjembatani konflik kepentingan pembangunan dengan kepentingan pen jagaan keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Memudahkan kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kebijakan pembangunan daerah demi meningkatkan jaminan keberlangsungan program.
4. Peningkatan mutu perencanaan dengan jaminan pertimbangan komprehensif atas aspek-aspek administrasi dan fungsi wilayah.
5. Penjaminan keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan.
6. Teridentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RPJMD terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
7. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi.
8. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Fungsi dari Kegiatan Komunikasi dan Informatika masih belum massif membangun kinerja pemerintah :
 - a) Integrasi sistem informasi dan database Perangkat Daerah belum optimal
 - b) Belum Optimalnya Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - c) Pengaruh besar media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan citra Pemkab maupun Kepala Daerah
 - d) Integrasi Teknologi Informasi e-government berjalan parsial. Variasi dan diferensiasi penggunaan sistem tiap Perangkat Daerah masih tinggi

2. Masih terdapat tumpang tindih data statistic sektoral menyebabkan data tidak valid :
 - a) Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral belum maksimal
 - b) Belum ada mekanisme pengelolaan data statistik sektoral secara terpadu
 - c) Data statistik masih manual
3. Pengelolaan persandian masih belum optimal
Sarpras persandian eksisting belum sepenuhnya mendukung kinerja keamanan informasi dan persandian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih, dengan tetap memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai pada akhir Tahun 2021 adalah Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berikut adalah Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	
		Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik	Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	100%	100%	100%	100%	100%
			Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	50%	55%	65%	70%	75%
			Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	25%	50%	75%	100%	100%
2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Profesional ASN, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Konsultasi dan Pengaduan)	3,7	3,79	3.88	3.97	4,07	
		Meningkatnya pelayanan informasi publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	77.01	80.01	85.01	89.01	90.01

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan rumusan strategi yang ditetapkan berdasarkan identifikasi kelemahan dan kelebihan serta berbagai alternatif pelaksanaan Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Tuban;
2. Meningkatkan penerbitan media informasi;
3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik;
4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
5. Mengelola situs *website* OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi publik;
6. Menyelenggarakan *reportase* dan *relly* pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema pembangunan;

Adapun dukungan rumusan kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (Infrastruktur jaringan, *database*, aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Bupati;
- b. Menerapkan tren positif *E-Government* dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia ;
- c. Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif;
- d. Memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, komitmen dan kepedulian pemimpin;
- e. Mewujudkan layanan publik sesuai kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi melalui sarana dan prasarana TI yang ada;
- f. Memenuhi tuntutan masyarakat untuk layan publik yang transparan dan lebih baik dengan anggaran yang tersedia;

- g. Meningkatkan kualitas SDM bidang IT di OPD sesuai TUPOKSI organisasi yang mendukung pengembangan IT;
- h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database OPD dengan anggaran yang tersedia;
- i. Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap pengembangan IT melalui sarana dan prasarana IT yang ada;
- j. Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik secara kredit dan inovatif;
- k. Mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat melalui sarana dan prasarana IT yang ada;
- l. Meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar lembaga dan masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan sarana dan prasarana IT yang tersedia.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Membangun serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan			
MISI 4 : Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif” (Tuban Melayani)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Indeks SPBE	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik	1. Meningkatkan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Tuban; 2. Meningkatkan penerbitan media informasi;	a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (Infrastruktur jaringan, <i>database</i> , aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Bupati;
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik; 4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;	b. Menerapkan tren positif <i>E-Government</i> dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia ;

		<p>5. Mengelola situs <i>website</i> OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi publik;</p> <p>6. Menyelenggarakan <i>reportase</i> dan <i>relay</i> pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema pembangunan</p>	<p>c. Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif;</p> <p>d. Memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, komitmen dan kepedulian pemimpin;</p> <p>e. Mewujudkan layanan publik sesuai kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi melalui sarana dan prasarana TI yang ada;</p> <p>f. Memenuhi tuntutan masyarakat untuk layan publik yang transparan dan lebih baik dengan anggaran yang tersedia;</p> <p>g. Meningkatkan kualitas SDM bidang IT di OPD sesuai TUPOKSI organisasi yang mendukung pengembangan IT;</p> <p>h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database OPD dengan anggaran</p>
--	--	--	--

			<p>yang tersedia;</p> <p>i. Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap pengembangan IT melalui sarana dan prasarana IT yang ada;</p> <p>j. Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik secara kredit dan inovatif;</p> <p>k. Mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat melalui sarana dan prasarana IT yang ada;</p> <p>l. Meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar lembaga dan masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan sarana dan prasarana IT yang tersedia.</p>
--	--	--	---

5.2. Desa Binaan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Melalui “ Desa Digital”

Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan angin segar bagi kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa yang selama ini hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan bagi pemerintahan daerah saat ini diberikan hak untuk menentukan sendiri arah pembangunan desanya. Melalui undang-undang ini juga diharapkan dapat menciptakan semangat kemandirian desa. Perubahan pandangan tentang desa ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah desa dituntut untuk inovatif dalam pengelolaan pemerintahan desanya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan teknologi informasi saat ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat desa dan memiliki pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini.

Pemanfaatan teknologi informasi (E-Gov) dalam tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat intraksi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat. Upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa yakni menjadikan desa menjadi desa digital. Hal ini sejalan dengan konsep desa pintar yang muncul didasari dari adopsi teknologi informasi untuk mengintegrasikan potensi dan sistem kelembagaan desa, agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat pedesaan. Melalui konsep desa digital diharapkan dapat menciptakan desa pintar yang memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pembangunan, pendidikan, peluang bisnis lokal, peningkatan dan kesejahteraan seluruh penduduk pedesaan.

Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Pengembangan desa digital dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat

memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien.

Pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi SDM dan SDA desa, unsur kearifan lokal, karakteristik budaya masyarakatnya, serta memanfaatkan teknologi digital. pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, seperti penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk, termasuk pendampingan yang tepat bagi masyarakat desa, mutlak diperlukan dalam pembangunan desa digital.

Pengembangan desa digital dapat lebih optimal dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memadai. Kondisi saae ini di kabupaten Tuban telah terhubung jaringan *backbone fiber optic meyeluruh di 311 desa yang ada, dan seluruh desa telah memiliki website. Dengan keadaan seperti ini, desa di kabupaten Tuban sangat berpotensi dapat mewujudkan desa digital.*

Kendala yang dihadapi masyarakat desa untuk dapat mengoptimalkan penggunaan jaringan internet dan teknologi digital karena masih rendahnya pendidikan dari masyarakat pedesaan. Oleh karenanya untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dan internet dalam mewujudkan desa digital diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan dapat memberikan perannya melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa bagaimana menggunakan teknologi digital dan internet untuk mewujudkan desa digital dengan baik.

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 dimana salah satu program unggulannya adalah *ONE VILLAGE ONE PRODUCT*, maka untuk mendukung program tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mencanangkan program DESA DIGITAL untuk 311 Desa se-Kabupaten Tuban. Program DESA DIGITAL menitikberatkan pada 4 (empat) kriteria diantaranya:

1. Ketersediaan Internet Desa;
2. Implementasi Tata Kelola Persuratan secara Elektronik melalui aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE);

3. Implementasi Pelayanan Publik secara Elektronik melalui mesin APMD (Anjungan Pelayanan Mandiri Desa);
4. Website Pemerintah Desa yang dikelola secara aktif.

Selain menunjang program *ONE VILLAGE ONE PRODUCT*, Program DESA DIGITAL juga diharapkan dapat mendorong program-program pemerintah seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan KOTA CERDAS atau yang lebih dikenal dengan istilah *SMART CITY*. Sejauh ini capaian Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Implementasi SPBE yang telah mencapai poin 2,35 dengan kriteria CUKUP. Sedangkan untuk *SMART CITY* capaian Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Implementasi *SMART CITY* telah mencapai 2,49 poin.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk implementasi program DESA DIGITAL, antara lain:

1. Koordinasi penyusunan APBDes dengan Dinas Sosial, P3A, dan PMD, Kecamatan, dan BPKPAD untuk memastikan ketersediaan Anggaran di Desa;
2. Sosialisasi atas manfaat bagi masyarakat dan kemudahan yang didapat oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan Pelatihan dan Pendampingan Teknis operasional pengelolaan platform dan pengayaan konten;
4. Melakukan Evaluasi atas Implementasi program DESA DIGITAL.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2021- 2026).

Sebagai penjabaran dari kebijakan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai berikut:

Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program :

Komunikasi dan Informasi Publik

Kegiatan :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Program :

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan :

- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Program :

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Pengembangan Infrastruktur

Program :

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel T-C.27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data kinerja pada tahun awal perencanaan (2022)	Rencana Kinerja												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Birokrasi yang Kapabel (Urusan Komunikasi dan Informatika)				Indeks SPBE	2.17	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3		Sidorejo - Tuban
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik				Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	100 87	100 50	100 55	100 65	100 70	100 75	100 75	100 75	100 75	100 75	100 75	100 75	100 75		
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	92.73 100	20 100	1.203.466.449 2.986.924.000	20 100	1.215.501.113 3.016.793.240	20 100	1.227.656.125 3.046.961.172	20 100	1.239.932.686 3.077.430.784	20 100	1.252.332.013 3.108.205.092	20 100	6.138.888.386 15.236.314.288		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD selama lima tahun mendatang yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan, hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022-2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Kinerja pada Awal Periode RPJMD	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Cakupan Layanan Sistem dan Jaringan TIK	Jumlah OPD yang terlayani TIK dibagi seluruh OPD dikali seratus persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	Sistem Informasi yang terintegrasi dibagi seluruh sistem informasi dikali seratus persen	50%	55%	65%	70%	75%	75%
3	Prosentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah/ seluruh OPD dikali seratus persen	25%	50%	75%	100%	100%	100%

4	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Informasi	77.01	80.01	85.01	89.01	90.01	90.01
---	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB VIII
PENUTUP

Dalam pelaksanaan tugasnya di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban sebagai salah satu organisasi lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, bertekad untuk mewujudkan *Smart City* agar tetap eksis di masa yang akan datang, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, untuk menghadapi tantangan yang selalu dinamis perkembangannya, melalui perencanaan secara komprehensif dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selama kurun waktu lima tahun kedepan (Tahun 2021-2026) secara menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi, baik didalam maupun antar sektor terkait, serta dalam rangka evaluasi kinerja baik tahunan maupun lima tahunan dan sebagai dasar penguatan peran bagi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja OPD.

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY